



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011

### TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu memberikan Pedoman dalam Pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan dalam membantu Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan, maka perlu adanya pelimpahan sebagian urusan-urusan otonomi daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 1).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
8. Perizinan dan Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.

## **BAB II TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah :
  - a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisiensi;
  - b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja kecamatan, dan;
  - d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN**

### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. Dan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek sebagai berikut :
- a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitas;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan, dan;
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

#### **BAB IV URUSAN WEWENANG YANG DILIMPAHKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) meliputi bidang :
- a. bidang ketenagakerjaan, pelayanan pemberian kartu pendaftaran I(AK/1) kepada pencari kerja;
  - b. bidang pekerjaan umum, pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tinggal;
  - c. bidang perhubungan, pemberian pelayanan terdiri dari :
    1. izin usaha angkutan pedesaan dalam wilayah Kecamatan untuk peorangan;
    2. izin jasa titipan lokasi Kecamatan;
    3. izin usaha angkutan penyeberangan sungai/danau dalam wilayah kabupaten;
    4. penentuan lokasi parkir.
  - d. bidang pertanahan , pemberian pelayanan melegalisir serta memproses surat pelepasan hak atas tanah di wilayahnya dan mengetahui surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah;
  - e. bidang pemberdayaan masyarakat desa;
  - f. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dengan pelayanan pemberian penerbitan izin gangguan (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil;
  - g. bidang otonomi daerah pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian meliputi pemberian pelayanan pemungutan pendapatan daerah berupa :

1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. angsuran jual beli eks rumah dinas yang terletak di wilayah Kecamatan;
3. angsuran jual beli eks kendaraan dinas yang terletak di wilayah Kecamatan.

### **Pasal 6**

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) meliputi bidang :
  - a. Pertanian, pemberian pelayanan izin usaha penggilingan padi/tapioka huller dan penyosohan beras milik Warga Negara Indonesia yang tidak menggunakan modal asing;
  - b. Perikanan, pemberian pelayanan dasar dalam :
    1. menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) dalam usaha :
      - a. penangkapan ikan dengan kapal tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam yang tidak berukuran lebih dari 5 GT (Gross Tonage) dan atau mesinnya yang berkekuatan tidak lebih 15 DK (Daya Kuda);
      - b. budidaya ikan perairan tawar tidak lebih dari 2 Ha dan di air payau tidak lebih dari 4 Ha;
      - c. pengumpulan dan pengelolaan hasil perikanan dengan kapasitas gudang tidak lebih dari 5 ton yang memenuhi syarat teknis.
    2. menetapkan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antar Kabupaten /Kota di dalam Provinsi;
  - c. Energi dan Sumber Daya Mineral, pemberian pelayanan meliputi :
    1. izin penggalian air bawah tanah untuk perorangan/masyarakat dengan diameter pipa sampai dengan 2 inci;
    2. izin usaha pemanfaatan air bawah tanah untuk perorangan/masyarakat dengan produksi diatas 50 m<sup>3</sup>/bulan;
    3. izin usaha pengambilan dan pemanfaatan air untuk perorangan/masyarakat dengan produksi diatas 50 m<sup>3</sup>/bulan
  - d. Pariwisata, pemberian izin usaha pariwisata yang dikelola oleh perseorangan yang terdiri dari :
    1. izin usaha penginapan di bawah 15 kamar;
    2. izin usaha rumah makan dan minuman di bawah 25 kursi;
    3. izin usaha kolam pemancingan;
    4. izin usaha salon kecantikan;
    5. izin usaha barber shop (potong rambut);
    6. izin usaha balai pertemuan umum;
    7. pemberian izin lapangan tenis;
    8. pemberian izin lapangan bulu tangkis tertutup;
    9. pemberian izin gelanggang tenis meja;
    10. pemberian izin lapangan sepak bola tertutup (futsal).

- e. Perindustrian dan perdagangan, pemberian pelayanan atas :
1. Tanda Daftar Industri Kecil (TDIK) untuk jenis tertentu yang diusahakan perorangan dengan nilai investasi maksimum Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, terdiri dari jenis industri :
    - a. IK pengeringan/pengasapan ikan;
    - b. IK gula merah;
    - c. IK tahu dan tempe;
    - d. IK kerupuk dan sejenisnya;
    - e. IK pengesapan karet.
  2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil untuk perorangan.
- f. Peternakan, pemberian pelayanan atas :
1. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR);
  2. Surat Keterangan Asal ternak untuk disembelih/potong antar Kecamatan dalam Kabupaten;
  3. Ijin toko/ kios dan pengecer obat hewan.

#### **Pasal 7**

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat disertai dengan personil pembiayaan, serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.

#### **Pasal 8**

Rincian pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 dalam pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati;

### **BAB V PELAKSANAAN**

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan Bupati kepada Camat berupa pelayanan bertujuan untuk mempermudah proses dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 10**

- (1) Camat akan memberikan rekomendasi kepada pemohon, apabila proses perizinan /non perizinan merupakan kewenangan instansi induk Kabupaten.
- (2) Pedoman dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa pelayanan mengatur persyaratan, prosedur teknis dan pembebanan biaya selanjutnya diatur dalam Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6, proses operasional dan administrasinya dilaksanakan oleh aparat Kecamatan yang bersangkutan dengan instansi terkait.

#### **Pasal 12**

Biaya operasional dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dibebankan pada APBD dan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

Pembinaan pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

### **Pasal 14**

- (1) Sebagai sarana pengawasan Pemerintah Daerah, pihak Kecamatan wajib melaporkan setiap proses layanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (2) Untuk layanan perizinan yang dipungut biaya retribusinya pada masyarakat pengguna layanan, laporan dari pihak Kecamatan harus dilengkapi dengan bukti setor dari pengguna layanan.
- (3) Hasil pungutan biaya proses pembuatan perizinan dan non perizinan yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar disetorkan kepada kas daerah melalui UPT Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-537/2001 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Kartanegara kepada Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Januari 2011  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

  
**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 31 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530921 197810 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 6**